

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap umat Islam berkeinginan untuk selalu taat dengan perintah Allah dan rasul-Nya. Salah satu wujud ketaatannya adalah dengan menjalani pernikahan yang dianjurkan dalam syariat. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam Q.S. An-Nisâ'/4: 1.¹

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Pernikahan tidak hanya menjembatani terbentuknya sebuah kehidupan berumah tangga dan memiliki keturunan, tetapi juga dapat dilihat sebagai salah satu jalan silaturahmi antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Dari sebuah silaturahmi tersebut maka terciptalah rasa saling kasih sayang dan tolong menolong antara sesama.

Sebelum memasuki gerbang pernikahan seorang laki-laki maupun perempuan melewati berbagai tahapan-tahapan dalam pernikahan. Anjuran menikah dalam islam diatur dalam *nash*, baik dalam Al-Qur'an maupun hadits-hadits Nabi Muhammad saw larangan hidup membujang atau enggan

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia , *Al qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al qur'an, 1971), h.77.

untuk menikah pun telah ada dijelaskan dalam hukum islam melalui hadits Nabi saw.²

لارهبانية في الاسلام

Diperbolehkan apabila seseorang *membujang* dikarenakan alasan yang merupakan *udzur syar'i* seperti tidak dapat menafkahi istrinya baik dari sandang, pangan dan papan, atau karena lemah fisik karena sakit yang tidak akan membahayakan orang lain.³

Islam memandang pernikahan mempunyai nilai keagamaan sebagai ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi guna menjaga keselamatan hidup keagamaan yang bersangkutan. Dari segi lain, pernikahan dipandang mempunyai nilai kemanusiaan, untuk memenuhi naluri hidupnya guna melangsungkan kehidupan, mewujudkan ketentraman dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu pula perlu diperhatikan adanya prinsip-prinsip dari pernikahan. Menurut ajaran islam pernikahan ditandai dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Pilihan jodoh yang tepat.
2. Pernikahan yang didahului dengan peminangan.
3. Ada ketentuan tentang larangan pernikahan antara laki-laki dan perempuan.

² Sa'id Bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, trans. Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).h. 8.

³ *Ibid.*

4. Pernikahan didasarkan atas suka rela antara pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Ada persaksian dalam akad nikah.
6. Pernikahan tidak ditentukan untuk waktu tertentu.
7. Ada kewajiban membayar maskawin atas suami.
8. Ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah.
9. Tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.
10. Ada kewajiban bergaul dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Islam mengajarkan untuk tercapainya tujuan pernikahan adalah melalui pemilahan jodoh yang tepat. Salah satu pedoman upaya untuk memilih jodoh yang tepat adalah dengan adanya *kafâ'ah*.⁵

Wahbah Az-Zuhailî dalam kitabnya *Fiqh Islam wa 'Adilatuhu* mendefinisikan istilah *kafâ'ah* dalam segi etimologi adalah “sama atau setara”.⁶

Secara terminologi *kafâ'ah* diartikan sebagai kesesuaian atau kesepadanan antara suami istri menyangkut agama, ilmu, akhlak, status sosial, maupun

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ed. ED. I, Cet. 9 (Yogyakarta: UII Press, 1999). h. 17.

⁵ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999). h. 51.

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h .213-214.

harta.⁷Dari definisi tersebut *kafâ'ah* berarti adalah istilah fikih yang mensyaratkan agar seorang suami mesti sederajat atau sepadan atau lebih unggul dibandingkan dengan istrinya dalam masalah-masalah tertentu, namun perlu adanya pemilahan serius agar perempuan tersebut tidak kawin dengan laki-laki yang derajatnya berada dibawahnya atau dibawah derajat keluarganya.⁸

Adapun yang menjadi dalil oleh para ulama mengenai adanya *kafâ'ah* tersebut terdapat dalam Q.S. An-Nûr/24: 3, sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ
ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ⁹

Ada beberapa kriteria yang dijadikan ukuran dalam *kafâ'ah*, para ahli hukum pun berbeda pendapat mengenai hal tersebut. Kriteria tersebut diterapkan pada diri laki-laki sesuai dengan keadaan calon istri. Seperti sang calon istri merupakan keturunan Arab, maka calon suami harus dari keturunan yang sama, tidak boleh calon istri menikah dengan seseorang yang bukan keturunan Arab (*ajam*).¹⁰

⁷ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, Ed. I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) h. 81.

⁸Badrian, *Melacak Akar Historis Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2013), h. 3.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al qur'an dan Terjemahnya...* h. 350.

¹⁰ Imam al-Hadrami, *Bughyatul Murtasyidin*, hlm. 210. Lihat juga Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya al-Alawi, *al-Qawani al-Syar'iyyah li Ahl al-Majalis al-Hukumiyyah wa al-Ifta'iyyah*. (Surabaya: Maktab Salim bin Sa'ad Nabhan), h. 67.

Bahkan menurut Sayyid Usman dalam kitabnya *Al-Qawanî al-Syar'iyah li Ahl al-Majâlis Al-Hukûmiyyah wa Al-Ifta'iyah* pernikahan perempuan syarifah dengan non-sayyid tidak diperbolehkan bahkan menghukumkan haram secara mutlak meskipun digunakan *ridho* syarifah beserta walinya.¹¹

Akan tetapi kriteria *kafâ'ah* ini tidak hanya diukur pada diri calon istri semata, tetapi juga keluarganya, seperti keberislaman laki-laki yang mempunyai ayah masuk islam satu generasi, dianggap tidak sederajat dengan perempuan yang keberislaman nenek moyangnya yang telah melewati beberapa generasi.¹²

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab *An-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari beliau memberikan kriteria *kafâ'ah* ada lima perkara, yaitu :

1. Selamat daripada segala aib yang menyebabkan adanya *khiyar fasakh* seperti gila, mempunyai penyakit menular campak dan lain sebagainya.
2. Kemerdekaan diri, seorang perempuan yang merdeka tidak sekufu dengan seorang laki-laki hambasahaya, bahkan sekalipun laki-laki tersebut menjadi seorang raja tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka asalnya.
3. Nasab artinya bangsa, seperti keislaman seseorang. Seorang laki-laki yang islam akan tetapi bapaknya tidak islam atau nenek moyangnya tidak

¹¹ *Ibid*, h. 68.

¹² Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab an-Nikah*, (Al-Banjari, Banjarmasin: Comdes Kalimantan, Yayasan Pendidikan Islam Dalampagar, 2005) h. 31-34.

islam maka tidak sekufu dengan perempuan yang islam dirinya, ayahnya serta nenek moyangnya.

4. *Iffah* artinya menjaga dirinya daripada pekerjaan yang haram, maka tidak sekufu laki-laki yang fasik dengan perempuan yang tidak fasik.
5. *Hirfah* artinya pekerjaan, maka laki-laki yang mempunyai kepandaian yang hina tiada sekufu dengan perempuan yang mempunyai kepandaian yang lebih daripadanya. Seperti anak penjual kain sekufu dengan anak saudagar, dan anak saudagar ataupun anak penjual kain tidak sekufu dengan anak ulama ataupun anak *qadhi*.¹³

Semakin berkembangnya zaman muncul berbagai macam tindakan-tindakan sosial di masyarakat, salah satu fenomena yang terjadi pada era modern ini adanya pergaulan antara pemuda dan pemudi untuk membentuk dan menumbuhkan rasa cinta yang biasa disebut dengan istilah “*berpacaran*”, yang dianggap sebagai salah satu jalan untuk menuju gerbang pernikahan.¹⁴ Tak jarang pula hanya berlandaskan cinta mereka meyakini dapat mengarungi kehidupan berumah tangga, kemurnian dari sebuah cinta dapat mengalahkan segala-galanya, mengutamakan kasih sayang serta cinta, dengan latar belakang keterampilan, ketampanan dan

¹³ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab An-Nikah...*h. 35

¹⁴ Ali Akbar, *Merawat Cinta Kasih Untuk Mewujudkan Keluarga Bahagia Sejahtera (Membina Keluarga Bahagia)* (Jakarta: PT Pustaka Antara, 1996) hlm. 158

kebendaan yang sifatnya materi dunia kadang-kadang pun mengalahkan budi pekerti dan keagamaan.¹⁵

Tak dapat dipungkiri istilah *berpacaran* tersebut membawa banyak sekali dampak kemudharatan, sehingga kerap kali menimbulkan konflik pilihan antara orang tua dan anak. Tak jarang pula salah satunya akan menjadi korban keegoisan dari pihak yang berselisih. Sehingga tujuan sebuah pernikahan yang sakral dinodai dengan adanya unsur keterpaksaan menerima kehadiran orang lain dalam kehidupan.

Sebagai contoh kasus yang penulis temukan bahwa seorang perempuan yang berinisial S berasal dari Kota Banjarmasin berusia 22 Tahun, ia merupakan anak seorang pengusaha *meubel*, telah lama *berpacaran* dengan seorang laki-laki berinisial F yang menjadi kekasihnya, F tersebut termasuk tergolong dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Ketika sang kekasih mengajukan niat untuk melamar dan bertujuan untuk menikahi S. Ayah si S menanyakan maksud dari tujuannya F tersebut, menanyakan apa pekerjaannya dan keturunan siapa. Setelah dijawab oleh F tersebut, ternyata sang ayah menolak lamaran tersebut dengan alasan yang orang tua dari S menginginkan anaknya menikah dengan orang yang sepadan dengan mereka dan beralasan bahwa ia ingin memberikan yang terbaik untuk anak gadisnya, lantas saja penolakan tersebut membuat S kecewa dan melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam. Ketika mengetahui anaknya melakukan "sesuatu yang melanggar syari'at" maka dengan terpaksa ayah si

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007), hlm. 13

S memberikan restu untuk menikahkan si S dengan F dengan acara akad nikah seadanya. Setelah menikah pun si S dengan suaminya tinggal bersama dengan orang tua S, selama pernikahan ternyata banyak *keluhan/celaan* yang datang dari keluarga S, serta faktor ekonomi yang menjadi salah satu sebab pertengkaran karena suaminya sering memberikan nafkah untuk ibunya sedangkan si S keberatan karena harus penghasilan rumah tangga terbagi. Setelah melahirkan anak mereka, maka si S dengan suami pun berpisah atau bercerai.¹⁶

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga seperti adanya perselisihan, pertengkaran, konflik, dan bahkan perceraian menjadi salah satu indikator secara tidak langsung terlahir akibat *ketidak sekufu-an* atau tidak sepadannya pasangan suami istri. Bahkan tak jarang pula akibat dari tidak *sekufu* tersebut keluarga turut ikut andil dalam berperan menciptakan konflik yang terjadi. Walaupun hal tersebut dianggap sepele namun ketidaksepadanan tersebut akan mempengaruhi dalam keharmonisan rumah tangga.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis hal tersebut pun senada dengan apa yang disampaikan Bapak H. FG, Lc, MH sebagai seorang ulama kota Banjarmasin sekaligus Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin menyebutkan bahwa *ketidak sekufu-an* suami istri tak jarang menjadi salah satu sumber perpecahan yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan

¹⁶ Wawancara pribadi dengan LA salah satu keluarga dekat S di Jl. Melati III RT. 20 No. 80 pada 14 September 2017 pukul. 16:41 wita.

perselisihan dalam rumah tangga. Seperti banyaknya kasus cerai gugat yang diajukan karena perbedaan prinsip, perbedaan pendidikan, perbedaan ekonomi.¹⁷ Menurut beliau lagi peranan *kafâ'ah* diberlakukan dalam pernikahan sekarang hampir tidak terlihat, akan tetapi *kafâ'ah* tetap ada, hukumnya pun masih ada, akan tetapi hampir tidak ada yang memberlakukannya.

Lain halnya yang disampaikan oleh H. AN, Lc, M.Fil beliau salah satu tokoh ulama kota Banjarmasin sekaligus Penyuluh Agama Islam. Berpendapat bahwa *kafâ'ah* mempunyai peranan penting terhadap keharmonisan rumah tangga antara laki-laki dan perempuan. *Kafâ'ah* yang diberlakukan untuk zaman modern dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yakni agama (pendidikan), *life skill* (pekerjaan) keahlian seseorang tersebut untuk bertanggung jawab dan mampu bertahan hidup demi istri dan anaknya, dan *life style* (gaya hidup) antara laki-laki dan perempuan tersebut.¹⁸

Dari fenomena tersebut perubahan hukum pun tak dapat terlepas dari perubahan waktu dan tempat, sebagai suatu tujuan syara' dalam menentukan tujuan suatu hukum yang berkembang dimasyarakat dalam hal memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, tidak dapat dilepaskan dari kemaslahatan untuk manusia itu sendiri dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

¹⁷ H. FG, *Tokoh Ulama Kota Banjarmasin*, wawancara pribadi, PA. Banjarmasin Jl. Gatot Subroto, pada tanggal 8 Februari 2018, pada pukul 8:33 wita.

¹⁸ H. AN, *Tokoh Ulama Kota Banjarmasin*, wawancara pribadi di KUA Banjarmasin Tengah Jl. Cempaka IX, Pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 11:33 wita.

Perbedaan kondisi sosio kultur masyarakat dan kurun waktu dimana hasil pemikiran ulama akan diterapkan perlu dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. Dan yang lebih penting lagi adalah semangat pembaharuan persoalan hasil pemikiran ulama menuju pada terwujudnya kemaslahatan, kemerdekaan, keadilan sehingga terbentuknya tujuan syara' (*maqâshid asy-syari'ah*).

Dalam membina masyarakat sosok ulama berperan sebagai pembimbing, penasehat dan pendidik dalam aktivitas sosial keagamaan, bukan hanya untuk menjadi pendidik akan tetapi juga untuk menafsirkan dan memperkuat peraturan-peraturan hukum islam yang telah ada,¹⁹ kepemimpinan dalam upacara siklus kehidupan, pemberian motivasi, kepemimpinan dalam aktivitas pendidikan dan dakwah. Perkara yang paling banyak dikonsultasikan kepada ulama adalah tentang pembagian warisan (*faraidh*), pernikahan (*munakahat*), *muammalah*, dan masalah ibadah.²⁰

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka kriteria *kafâ'ah* pada masa sekarang ini menarik untuk dikaji melalui pemikiran-pemikiran para ulama yang ada pada masa kontemporer saat ini.

Terlebih khususnya para ulama di Kota Banjarmasin karena mayoritas penduduk yang tinggal di Kota Banjarmasin merupakan penduduk muslim, masyarakatnya pun religius dapat dibuktikan dengan setiap hari bisa dilihat

¹⁹ Hiroko Horikoshi, *A Traditional Leader in a Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java*, diterjemahkan oleh Umar Basalim, (Jakarta: CV. Guna Aksara Setting, 1987) h. 114

²⁰ Ahdi Makmur, *Peranan Ulama Dalam Membina Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan*, Jurnal Miqot Vol: XXXVI No. 1 Januari-Juni 2012, h. 181

diadakannya pengajian-pengajian rutin yang disampaikan oleh para ulama atau *tuan guru* dimana pun disetiap sudut kota.²¹ Dan peranan ulama tersebut tidak mungkin diabaikan karena menjadi alternatif, pengawal dan penyeimbang dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, peranan tersebut telah mendorong dan membangun terjadinya *equilibrium*, yaitu keseimbangan, keharmonisan dan kesatuan dalam masyarakat Banjar.²²

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, maka *kafâ'ah* pada masa sekarang ini menarik untuk dikaji melalui pemikiran dari ulama, apakah konsep *kafâ'ah* yang ditawarkan oleh para ulama dahulu masih tepat digunakan untuk masa modern sekarang ini ataukah berkembang mengikuti zamannya, dan berdasarkan kasus yang didapat, apakah masyarakat menerapkan *kafâ'ah* dalam suatu pernikahan atau meninggalkannya, serta untuk melihat bagaimana pemikiran ulama sekarang yang berada di Kota Banjarmasin untuk melihat *kafâ'ah* dalam pernikahan. Apakah masih dapat dikategorikan membawa kemaslahatan untuk wali maupun sang anak perempuan atau malah membawa kepada kemudharatan, serta untuk menemukan benang merah antara perannya *kafâ'ah* sebagai penetralisasikan kesenjangan, membawa keharmonisasian dalam rumah tangga atau malah membawa kepada kemudharatan serta melahirkan sebuah diskriminasi dan membuat perbedaan kehidupan manusia yang syarat dengan kesenjangan status sosial dan martabat yang beragam.

²¹ Data Majelis Taklim setiap kecamatan di Banjarmasin Jadwal terlampir.

²² Ahdi Makmur, *Peranan Ulama...*h. 174

Dengan demikian maka penulis tertarik melakukan kajian dan penelitian yang akan ditulis dalam sebuah tesis yang berjudul:

“Pemikiran Ulama Terhadap *Kafâ'ah* Dalam Pernikahan Dan Penerapannya Pada Masyarakat Kota Banjarmasin”

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah penulis ingin memfokuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *kafâ'ah* dalam pernikahan pada masyarakat Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana pemikiran para ulama Kota Banjarmasin terhadap *kafâ'ah* dalam pernikahan ?
3. Apa alasan atau dalil dari pemikiran Ulama Kota Banjarmasin terhadap *kafâ'ah* dalam pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan konsep *kafâ'ah* dalam masyarakat Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pemikiran para Ulama Kota Banjarmasin terhadap *kafâ'ah* dalam pernikahan.
3. Untuk mengetahui alasan atau dalil dari pemikiran Ulama Kota Banjarmasin terhadap *kafâ'ah* dalam pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

Berpijak dari tujuan penelitian di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna untuk:

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Yaitu untuk memperdalam serta memperluas khazanah pengetahuan dan keilmuan yang berorientasi pada pengembangan ilmu-ilmu Hukum baik dari hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pembahasan *kafâ'ah*. Dan untuk menambah bahan kepustakaan bagi Pascasarjana UIN Antasari dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Yaitu dapat digunakan sebagai sumbangan pikiran bagi pembaca dan lembaga yang berwenang untuk mengadakan penyuluhan hukum Islam memberikan pemahaman mengenai konsep *kafâ'ah* dalam pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang *sakînah, mawaddah, wa rahmah*. Serta memberikan sumbangan pengetahuan terhadap masyarakat untuk mengetahui pentingnya *kafâ'ah* dalam suatu pernikahan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah dimaksudkan untuk memahami dengan jelas mengenai judul penelitian yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, juga agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknainya, maka perlu terlebih dahulu penulis dijelaskannya maksud dari judul penelitian ini:

1. Pemikiran adalah proses, atau cara berpikir untuk memecahkan suatu problem.²³ Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah ide pemikiran dari ulama Kota Banjarmasin untuk memecahkan atau mengomentari *kafâ'ah* yang telah dikemukakan para ahli hukum klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari secara relevan berdasarkan masyarakat Kota Banjarmasin sesuai dengan tuntutan zaman.
2. *Kafâ'ah* berasal *al-kaf'u* artinya sama, sepadan²⁴ dari kata literatur berarti kesamaan (*al-musawah*) atau kesepadanan (*al-muatsalah*).²⁵ Yang diinginkan dalam penelitian ini menilik *kafâ'ah* dari segi tolak ukur kriteria yang telah dikonsepskan para imam madzhab dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yakni *al-nasab* (keturunan), *al-awriyyah* atau *al-huriyyah* (kemerdekaan), *al-islam* (keberislaman), *al-diyanah* (keberagaman), *al-mal* (ekonomi), *al-hirfah al-sina'ah* (profesi), *salamatul al-uyub* (terbebas dari cacat) direlevansikan terhadap penerapan *kafâ'ah* dalam pernikahan pada masyarakat serta pemikiran para ulama Kota Banjarmasin.

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, *Pemikiran*, (19 Januari 2018).

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1216

²⁵ Badrian, *Melacak Akar Historis Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Akademika, 2013), h. 3

3. Ulama adalah orang yang mengetahui dalam hal pengetahuan agama Islam.²⁶ Ulama dalam penelitian ini adalah ulama yang direkomendasikan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin kepada Penyuluh Agama Islam atau Ulama yang direkomendasikan oleh Penyuluh Agama Islam kecamatan setempat untuk memilihkan ulama yang tepat untuk di wawancara. Dan adapun Ulama dalam penelitian ini adalah Ulama yang bertempat tinggal di Kota Banjarmasin yang memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. Terdaftar di Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan Majelis Ulama Indonesia Kota Banjarmasin;
 - b. Mempunyai majelis taklim baik di media massa atau pengajian agama yang mereka laksanakan;
 - c. Memiliki pemahaman terhadap hukum pernikahan baik dari hukum islam, atau hukum positif, atau pun hukum adat.

F. Penelitian Terdahulu

Mengenai pembahasan yang spesifik mengenai pemikiran ulama terhadap *kafâ'ah* dalam pernikahan serta penerapannya pada masyarakat di Kota Banjarmasin, saat ini belum penulis temukan. Tetapi penulis menemukan penelitian-penelitian yang terkait dengan pembahasan *kafâ'ah* yang akan memberikan kontribusi terhadap penyusunan penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian yang sedikit banyaknya akan berhubungan dengan pembahasan karya tulis ilmiah ini adalah sebagai berikut:

²⁶ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet-.3, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 985

Pertama penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nashih S.H.I (1220310054) dengan tesisnya yang berjudul “*Kafâ’ah* Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis Dan Psikologis”, penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya *kafâ’ah* dari segi hukum islam, sosiologis maupun psikologis dapat ditemukan melalui pemilahan jodoh yang alamiah dan natural dan menemukan titik temu benang merah *kafâ’ah* dengan HIHAM (hukum internasional hak asasi manusia) dimana pengawasan internasional harus tunduk dan mengalah pada pertimbangan negara (nilai moral dan agama) dalam merancang dan menegakkan hukum.²⁷

Kedua, penelitian tesis yang dilakukan oleh Humaidi Kh. S.H.I, (09780005), yang berjudul “*Pergeseran Makna Kafâ’ah* Dalam Pernikahan (*Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafâ’ah* dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Gender di Kota Malang), penelitian ini merupakan penelitian *kualitatif deskriptif* yang menggunakan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian tersebut mengarahkan kepada pandangan tokoh Organisasi Masyarakat Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah serta HTI dalam memahami perbedaan fanatisme golongan dalam tiap-tiap rel organisasi yang dianut.²⁸ Perbedaanya dengan penelitian penulis, dari geografis tempatnya

²⁷ Muhammad Nashih, *Kafâ’ah* Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis Dan Psikologis, (Tesis UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016).

²⁸ Humaidi Kh, *Pergeseran Makna Kafâ’ah* dalam Pernikahan (*Sebuah Kajian Sosiologis Terhadap Kafâ’ah* dalam Bingkai Pandangan Tokoh Agama dan Aktifis Gender di Kota Malang), (Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011).

berbeda, sosiologis kultur budaya di Malang dan di Banjarmasin berbeda, yang dikaji oleh Humaidi terbatas hanya dari *kafâ'ah* dari sudut pandang pergeseran makna kafa'ah dari kriteria agama menurut tokoh NU dan Muhammadiyah serta gender di kota malang, sedangkan penulis meneliti penerapan kriteria *kafâ'ah* dalam masyarakat Kota Banjarmasin yang dicetuskan oleh para ulama madzhab terkhusus *kafâ'ah* dalam kitab an-nikah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari direlevansikan terhadap pemikiran Ulama Kota Banjarmasin sekarang dengan melihat kondisi sosiologis masyarakat.

Dari penelusuran yang telah dilakukan, untuk melengkapi perkembangan penelitian dari peneliti yang telah ada, penulis berkesimpulan bahwa belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang tema yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dengan demikian, maka penulis melakukan pengkajian tentang pemikiran ulama kota Banjarmasin terhadap *kafâ'ah* dalam pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II, Tinjauan umum terhadap dinamika *kafâ'ah* dalam pernikahan yang berisi pengertian, dasar hukum, kriteria *kafâ'ah*, kedudukan *kafâ'ah*, *kafâ'ah* dari hukum positif .

Bab III, Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data, keabsahan data dan prosedur penelitian

Bab IV, Deskripsi Lokasi penelitian, deskripsi kasus-kasus *kafâ'ah* dalam masyarakat Kota Banjarmasin, deskripsi pemikiran ulama Kota Banjarmasin terhadap *kafâ'ah* dalam pernikahan, analisis pemikiran ulama Kota Banjarmasin terhadap *kafâ'ah* dalam pernikahan meliputi deskripsi dari kriteria yang dikonsepskan oleh ulama klasik, analisis terhadap pemikiran ulama Kota Banjarmasin serta kasus yang berkembang serta analisis alasan atau dalil yang menjadi sandara ulama dalam memberikan pemikirannya.

Bab V, Simpulan dan Saran-saran.